



**P U T U S A N**

Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULAIMAN Bin NA'I;  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 05 Desember 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kalkal Desa Pangolongan Kecamatan Bumeh  
Kabupaten Bangkalan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/12/V/III/RES.1.8/2022, tanggal 14 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntutsejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 272 / Pid.B / 2022 / PN.Bkl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272 / Pid.B / 2022 / PN Bkl tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bkl



Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin NA'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SULAIMAN Bin NA'I selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar STNK sepeda Honda vario 125 wama hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM4112KK381035 dan nomor mesin : JM41E1380378 atas nama STNK HERMAWAN PURWANTO alamat Jojoran 3-D dalam/21 Rt 11 Rw 12 Kel. Mojo kec. Gubeng kota Surabaya;
  - 2) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
  - 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 wama hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM4112KK381035 dan nomor mesin : JM41E1380378;  
(dikembalikan kepada Saksi M.T.H.PUSPITAHENY.Y);
  - 4) 1 (satu) set Peralatan kunci "T" yang terdiri dari kunci magnet dan kunci "T";
  - 5) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 6) 1 (satu) potong jaket sweater warna abu-abu didada sebelah kiri ada logo warna merah dengan bertuliskan RIPCURL;  
(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa SULAIMAN Bin NA'I pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2022, bertempat di dalam parkir mushola SPBU Tanah Merah yang terletak di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan, atau pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 07.30 wib saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa berniat untuk mencari sasaran sepeda motor yang bisa Terdakwa ambil. Selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa peralatan kunci "T" dan magnet yang disimpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa menuju ke Tanah Merah dengan menaiki angkutan umum, kemudian saat tiba di depan SPBU Tanah Merah Terdakwa turun dari angkutan umum tersebut dan Terdakwa berjalan kaki menuju ke SPBU Tanah Merah;
- Selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, saat Terdakwa berada di SPBU Tanah Merah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 milik Saksi M.T.H.PUSPITAHENY.Y yang diparkir menghadap ke timur di dekat mushola. Setelah Terdakwa memperhatikan kondisi sekitar dan dirasa pemiliknya tidak berada di dekat sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa berdiri di samping kiri sepeda motor tersebut dan mengeluarkan peralatan kunci "T" dari kantong celana untuk membuka kunci stir sepeda motor tersebut. Namun karena penutup rumah kontak sepeda motor tersebut menggunakan sistem pengunci otomatis yakni ketika kunci dicabut maka lubang kunci kontak akan tertutup, maka Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membuka penutup rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan magnet yang telah dipersiapkannya. Setelah Terdakwa setelah berhasil membuka penutup otomatis lubang rumah kontak, Terdakwa memasukkan kunci "T" ke dalam lubang di rumah kunci

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bkl



kontak sepeda motor hingga lampu sepeda motor tersebut menyala, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh 3 (tiga) meter ke arah selatan namun tiba-tiba datang Saksi HAFIDUDDIN menghentikan perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “sepeda motornya siapa itu” lalu Terdakwa yang dengan posisi berdiri di samping kiri sepeda motor menjawab “sepeda motor paman Saya” karena panik Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut dan Saksi HAFIDUDDIN yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik Saksi M.T.H.PUSPITAHENY.Y langsung berteriak “maling.....maling” sambil berlari mengejar Terdakwa bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar SPBU hingga kemudian Terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil diamankan lalu tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 milik Saksi M.T.H.PUSPITAHENY.Y tanpa seizin pemiliknya tersebut diatas mengakibatkan Saksi M.T.H.PUSPITAHENY.Y mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa SULAIMAN Bin NA'I sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. M.T.H. PUSPITAHENY.Y, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis sepeda motor milik saksi diambil oleh Terdakwa pada hari minggu 14 Agustus 2022 sekira jam 06.00 wib saksi berangkat dari surabaya mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian menjemput ENDANG SULISTIYANINGSIH yang sebelumnya sudah janji dengan untuk berangkat bersama menuju ke SPBU tanah merah, lalu setelah saksi sampai kosan ENDANG SULISTIYANINGSIH berangkat bersama mengendarai sepeda motor milik saksi dengan posisi saksi sebagai joki



dan ENDANG SULISTIYANINGSIH dibelakang saksi / dibonceng, Sekira jam 07.15 Wib saksi dan ENDANG SULISTIYANINGSIH sampai di SPBU tanah merah, lalu memarkir sepeda motor milik saksi tersebut didepan mushola SPBU tanah merah dengan posisi menghadap ke timur, sudah terkunci setir dan rumah kunci tersebut otomatis sudah tertutup apabila terkunci setir, selanjutnya setelah memarkir sepeda motor tersebut saksi dan ENDANG SULISTIYANINGSIH meninggalkan sepeda motor, menuju ke tengah SPBU / ke masyarakat yang sedang mengisi bahan dengan tujuan minta donasi anak yatim kepada pengunjung SPBU, Sekira 08.15 Wib saksi dan ENDANG SULISTIYANINGSIH mendengar petugas SPBU yaitu HAFIDUDDIN berteriak “maling..maling” dan melihat petugas SPBU tersebut sedang mengejar seseorang yang diteriaki maling, setelah petugas SPBU tersebut berhasil mengamankan seseorang yang diduga maling lalu dibawa diamankan ke dalam kantor SPBU, lalu petugas SPBU tersebut keluar dari dalam kantor SPBU menuju kendaraan saksi dan mengambil helm milik saksi sembari mengangkatnya ke atas sambil mengatakan “punya siapa...punya siapa” lalu ENDANG SULISTIYANINGSIH yang menyadari bahwa helm tersebut milik saksi mengatakan “hen..hen pedahmu delok en (hen..hen coba sepeda motormu lihat)” setelah itu saksi dan ENDANG SULISTIYANINGSIH menghampiri sepeda motor milik saksi dan mendapati bahwa posisi sepeda motor tersebut sudah berpindah posisi yang semula menghadap ke timur dan waktu itu sudah menghadap ke selatan dengan lampu sepeda motor menyala dan tempat kunci sudah dibobol atau rusak;

- Bahwa sepeda motor milik saksi ada yang rusak yakni pada bagian lubang kunci kontaknya dan sudah saksi perbaiki dan menghabiskan biaya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut a.n. suami saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di sidang adalah sepeda motor milik saksi dan STNK beserta kunci tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa barang bukti jaket yang ditunjukan adalah benar jaket yang digunakan Terdakwa saat mengambil motor saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. HAFIDUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai





berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas SPBU Tanah Merah dimana di SPBU tersebut sepeda motor milik saksi HENNY diambil Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengetahui Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 milik saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y adalah pada hari Minggu 14 Agustus 2022 sekira jam Sekira 08.00 Wib saksi hendak ke toilet SPBU tanah merah untuk buang air kecil, belum sampai ke toilet tepat nya didepan mushola SPBU tanah merah Ds. Tanah Merah dajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan saksi melihat sepeda motor milik saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y yang sebelumnya diparkir didepan Mushola SPBU menghadap ke timur lalu didorong oleh Terdakwa dengan posisi seseorang tersebut mendorong disamping kiri sepeda motor dengan sepeda motor sudah menyala menghadap ke selatan, karena saksi curiga lalu saksi mendekati Terdakwa dan bertanya "sepeda motor siapa itu" Terdakwa menjawab "sepeda paman saya" karena saksi tau sepeda motor tersebut bukan miliknya lalu saksi menghalangi Terdakwa dan tiba – tiba Terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor, selanjutnya saksi berusaha menghentikan Terdakwa dengan mengejanya dan berteriak "maling...maling" karena pada saat itu di SPBU ramai pengunjung sehingga masyarakat yang mendengar teriakan saksi ikut membantu membawa orang tersebut ke dalam kantor SPBU dan meminta tolong kepada petugas SPBU yang lain untuk menjaga seseorang tersebut sebentar karena saksi ingin keluar dan mencari saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y, setelah saksi keluar dari kantor dan melihat saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y bersama ENDANG yang fokus mencari donasi dan jarak saksi yang lumayan jauh sehingga saksi berinisiatif mengambil dan mengangkat helm milik saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y sembari berteriak "hen sepedamu dicuri" selanjutnya saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y dan ENDANG menghampiri sepeda motor miliknya dan saksi memberi tau bahwa sepeda motor miliknya hampir dibawa lari Terdakwa selanjutnya Karena banyak masyarakat yang melihat sehingga saksi langsung menghubungi pihak dari polsek tanah merah, yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya datang pihak kepolisian mengamankan dan membawa Terdakwa ke kantor polsek tanah merah;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di sidang adalah sepeda motor milik saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y;
- Bahwa barang bukti jaket yang ditunjukan adalah benar jaket yang digunakan Terdakwa saat mengambil motor saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya atau seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM4112KK381035 dan nomor mesin : JM41E1380378 pada tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 08.30 wib bertempat di parkir mushola SPBU Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Pada hari minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 07.30 wib sewaktu berada di rumah lalu Terdakwa berniat untuk mencuri sepeda motor selanjutnya keluar rumah dengan membawa peralatan kunci "T" dan disimpan di dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan lalu Terdakwa menuju ke tanah merah dengan menaiki bis mini kemudian saat tiba di depan SPBU tanah merah Terdakwa turun dari bis mini lalu berjalan kaki menuju ke SPBU tanah merah, Saat di SPBU tanah merah Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM4112KK381035 dan nomor mesin : JM41E1380378 Yang terparkir menghadap ke timur di dekat mushola lalu Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa dengan posisi berdiri tepat disamping kiri sepeda motor tersebut sambil mengeluarkan peralatan kunci "T" dari kantong celananya selanjutnya karena rumah kontak sepeda motor tersebut kunci otomatis nya tertutup lalu dengan menggunakan tangan kanannya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bkl



Terdakwa memakai kunci magnet untuk membuka kunci otomatis sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menggunakan kunci "T" dan dimasukkan ke rumah kunci kontak sepeda motor hingga lampu sepeda motor tersebut menyala lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sepanjang 3 (tiga) meter ke arah selatan namun tiba-tiba perbuatan Terdakwa diketahui oleh seorang laki-laki yang langsung menghentikan perbuatan Terdakwa kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "sepeda motornya siapa itu" lalu Terdakwa yang dengan posisi berdiri disamping kiri sepeda motor menjawab "sepeda motor paman saya" kemudian Terdakwa langsung berlari meninggalkan sepeda motor tersebut selanjutnya laki-laki tersebut langsung berteriak "maling.....maling" kemudian Terdakwa yang berusaha melarikan diri berhasil di amankan oleh petugas kepolisian dengan dibantu oleh warga masyarakat di sekitar SPBU tanah merah;

- Bahwa kunci magnet dan kunci "T" yang dipakai Terdakwa untuk merusak rumah kunci kontak melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM4112KK381035 dan nomor mesin : JM41E1380378 tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019;
- Bahwa benar barang bukti sepeda motor yang ditunjukkan di persidangan adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan adalah kunci "T" dan magnet milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menyalakan sepeda motor milik saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y;
- Bahwa benar barang bukti baju yang Terdakwa kenakan adalah baju Terdakwa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM4112KK381035 dan nomor mesin : JM41E1380378 atas nama STNK HERMAWAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO alamat Jojoran 3-D dalam/21 Rt 11 Rw 12 Kel. Mojo kec. Gubeng kota Surabaya;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM4112KK381035 dan nomor mesin : JM41E1380378;
- 1 (satu) set Peralatan kunci "T" yang terdiri dari kunci magnet dan kunci "T";
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket sweter warna abu-abu didada sebelah kiri ada logo warna merah dengan bertuliskan RIPCURL;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib bertempat di di dalam parkir mushola SPBU Tanah Merah yang terletak di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 tanpa seizin pemiliknya saksi M.T.H.PUSPITAHENY.Y;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan magnet dan kunci palsu berupa kunci "T" yang dibawanya. Mulanya Terdakwa membuka penutup lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan magnet setelah terbuka Terdakwa memasukkan kunci "T" miliknya kedalam lubang kunci tersebut dan memutar kunci T hingga lampu sepeda motor menyala dan Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut sejauh tiga meter namun Terdakwa dipergoki oleh saksi HAFIDUDDIN mengambil sepeda motor milik saksi M.T.H.PUSPITAHENY.Y tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi M.T.H.PUSPITAHENY.Y mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 272/Pid.B/2022/PN Bkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa SULAIMAN Bin NA'I bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 tanpa seizin pemiliknya saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y bertempat di dalam parkir mushola SPBU Tanah Merah yang terletak di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan magnet dan kunci palsu berupa kunci “T” yang dibawanya. Mulanya Terdakwa membuka penutup lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan magnet setelah terbuka Terdakwa memasukan kunci “T” miliknya kedalam lubang kunci tersebut dan memutar kunci T hingga lampu sepeda motor menyala dan Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut sejauh tiga meter namun Terdakwa dipergoki oleh saksi HAFIDUDDIN mengambil sepeda motor milik saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y mengalami kerugian sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y menerangkan bahwa saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y tidak pernah ada



memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan merusak barang” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat ( 1 ) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan memanjat adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan anak kunci palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 tanpa seizin pemiliknya saksi M.T.H.PUSPITAHENY.Y bertempat di dalam parkir mushola SPBU Tanah Merah yang terletak di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan magnet dan kunci palsu berupa kunci “T” yang dibawanya. Mulanya Terdakwa membuka penutup lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan magnet



setelah terbuka Terdakwa memasukkan kunci "T" miliknya kedalam lubang kunci tersebut dan memutar kunci T hingga lampu sepeda motor menyala dan Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut sejauh tiga meter namun Terdakwa dipergoki oleh saksi HAFIDUDDIN mengambil sepeda motor milik saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa dengan menggunakan magnet dan kunci palsu berupa kunci "T" yang dibawanya. Mulanya Terdakwa membuka penutup lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan magnet setelah terbuka Terdakwa memasukkan kunci "T" miliknya kedalam lubang kunci tersebut dan memutar kunci T hingga lampu sepeda motor menyala sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat yaitu "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Honda vario 125 wama hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM4112KK381035 dan nomor mesin : JM41E1380378 atas nama STNK HERMAWAN PURWANTO alamat Jojoran 3-D dalam/21 Rt 11 Rw 12 Kel. Mojo kec. Gubeng kota Surabaya;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 wama hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM4112KK381035 dan nomor mesin : JM41E1380378;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y;

- 1 (satu) set Peralatan kunci "T" yang terdiri dari kunci magnet dan kunci "T";
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong jaket sweter warna abu-abu didada sebelah kiri ada logo warna merah dengan bertuliskan RIPCURL;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Bin NA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda Honda vario 125 wama hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM4112KK381035 dan nomor mesin : JM41E1380378 atas nama STNK HERMAWAN PURWANTO alamat Jojoran 3-D dalam/21 Rt 11 Rw 12 Kel. Mojo kec. Gubeng kota Surabaya;
    - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario 125 warna hitam no.pol : L-5759-LA tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1JM4112KK381035 dan nomor mesin : JM41E1380378;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi M.T.H. PUSPITAHENY.Y;
  - 1 (satu) set Peralatan kunci "T" yang terdiri dari kunci magnet dan kunci "T";
  - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong jaket sweter warna abu-abu didada sebelah kiri ada logo warna merah dengan bertuliskan RIPCURL;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022, oleh ZAINAL AHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB TAUFIKURRAHMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh DIAN MUSLIYANA SARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ZAINAL AHMAD, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

RB TAUFIKURRAHMAN, S.H.